

BAB 1V

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Pada bab ini akan membahas mengenai paparan data, temuan penelitian, dan pembahasan yang di peroleh dari dari lokasi penelitian yakni Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur Cabang Palengaan. Paparan data dan temuan penelitian di peroleh oleh peneliti melalui sumber data dari hasil penelitian.

1. Profil Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur

a. Sejarah Berdirinya Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur

Koperasi Syariah Nuri (KSN) dibentuk oleh para pendiri KSN pada hari Senin tanggal 1 bulan Desember 2008 dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2009, dan di resmikan oleh Menteri Agama Repuplik Indonesia pada tahun 2010.¹

Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur merupakan lembaga keuangan yang telah sesuai dengan hukum islam, dan juga telah memiliki badan hukum yaitu Badan hukum Dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pamekasan No. 02/BH/XVI.19/2010, tertanggal 29 April 2010. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 03.020.416.8-608.000 Koperasi Syariah Nuri, terdaftar tanggal 20 Oktober 2010, selanjutnya Pada tanggal 11 Desember 2014 Koperasi Syariah Nuri telah memperoleh Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor: P2T/10/09.02/01/XII/2014, tanggal 11 Desember

¹ Documen KSN JATIM

2014 serta Surat Izin Usaha Simpan Pinjam dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor : P2T/26/09.06/01/XII/2014, tanggal 11 Desember 2014.²

Sejarah berdirinya KSN JATIM Cabang Pegantenan yang pertama memang ada minat dari alumni Ponpes BANYU ANYAR kemudian ada perembukan untuk mendirikan KSN JATIM Cabang Pegantenan. Hasilnya kesepakatan disampaikan ke pusat lalu disetujui oleh pusat dengan syarat para alumni tersebut bisa menghimpun dana saham. Dengan berdirinya KSN JATIM Cabang Pegantenan dengan syarat para tokoh menaruh sahamnya minimal 5 juta. Sehingga KSN JATIM Cabang Pegantenan berdiri pada tanggal 15 Mei 2015.

VISI:

Terwujudnya koperasi syariah yang unggul dan kompetitif sebagai pilar pembangunan ekonomi umat.

MISI:

- 1) Menjadikan KSN JATIM sebagai rujukan koperasi syariah
- 2) Menciptakan pelayan dan SDM KSN JATIM yang kompetitif dan profesional
- 3) Meningkatkan pendapatan anggota dan masyarakat
- 4) Membangun kesadaran masyarakat akan kehidupan bergotong royong dalam melakukan aktifitas usahanya
- 5) Penciptaan pengusaha muslim yang tangguh di lingkungan masyarakat
- 6) Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya dikalangan anggota melalui sistem syariah


²Ksnjatim.com diakses 15 Oktober 2019

Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur berkantor Pusat di Plakpak Pagentenan Pamekasan dan memiliki cabang di berbagai daerah diantaranya

Sebagai sebuah Koperasi, sudah pasti memiliki tingkatan-tingkatan dalam jabatannya. Berikut struktur organisasi di Koperasi Syariah Nuri JATIM Cabang Pegantenan Pamekasan³

Gambar 4.1

Struktur Kepengurusan KSN JATIM Cabang Pegantenan Pamekasan



Di KSN JATIM Cabang Pegantenan Pamekasan, yang memahami perihal penelitian dengan judul “Analisis Prosedur Pembiayaan *Murabahah* DI KSN JATIM Cabang Pegantenan Pamekasan adalah bapak abd wahid sebagai manager,

³Abd wahid, Kepala KSN JATIM cabang pegantenan pamekasan, Wawancara langsung (08 Februari 2021)

bapak ahmad efendi sebagai teller, bapak rahman yanto sebagai customer service, bapak fauzi sebagai marketing funding, bapak iskandar dan bapak badrut tamam sebagai marketing financing.

2. Paparan Hasil Penelitian Lapangan

Peneliti memaparkan hasil penelitian berdasarkan data yang di peroleh di lapangan yaitu:

a. Prosedur Pembiayaan *Murabahah* di Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur Cabang Pegantenan Pamekasan.

Analisis adalah menganalisa atau menelaa bagaimana cara mengenali watak atau perilaku seorang debitur. Sedangkan Prosedur adalah untuk membantu seseorang dalam memahami bagaimana cara melakukan sesuatu secara tepat, sehingga tujuan dapat tercapai secara efisien dan efektif.

Prosedur pembiayaan murabahah yang ada di KSN JATIM Cabang Pegantenan Pamekasan adalah seperti yang di jelaskan oleh bpk Abd Wahid selaku Kepala pimpinan KSN JATIM Cabang Pegantenan yaitu sebagai berikut:

“Kalau ada anggota yang mengajukan Pembiayaan murabahah melakukan pengajuan terlebih dahulu ke customer service dan memberitahu bahwa ingin melakukan pembiayaan murabahah dan anggota harus memenuhi persyaratan apa saja yang diperlukan dan di transaksikan.”⁴

Pembiayaan Murabahah di KSN JATIM Cabang Pegantenan Pamekasan adalah bertindak sebagai penjual. Dimana yang dijelaskan oleh bpk Abd Wahid selaku Kepala pimpinan KSN JATIM Cabang Pegantenan yaitu sebagai berikut:

⁴Abd Wahid, Manager KSN JATIM Cabang Pegantenan Pamekasan, Wawancara Langsung, (08 Februari 2021)

KSN JATIM Cabang Pegantenan Pamekasan bertindak sebagai penjual, walaupun sebagian besar pembiayaan murabahah di lakukan dengan wakalah⁵

Pembiayaan Murabahah di KSN JATIM Cabang Pegantenan Pamekasan tidak terdapat persediaan aset murabahah dimana yang diuraikan oleh bpk Abd Wahid selaku Kepala pimpinan KSN JATIM Cabang Pegantenan yaitu sebagai berikut:

Tidak ada persediaan barang secara retail atau secara barang yang dibutuhkan, jadi kami pihak KSN mitra dengan dealer semisal membutuhkan sepeda motor dengan cara membawa nasabah tersebut ke dealer untuk memilih sendiri barang yang akan di belinya.⁶

Nasabah yang mendaftar menjadi anggota KSN JATIM Cabang Pegantenan Pamekasan yang memenuhi syarat-syarat kemudian ke customer service untuk wawancara dan penjelasan produk pembiayaan murabahah tersebut.

Produk-produk yang ada di KSN JATIM Cabang Pegantenan Pamekasan diantaranya adalah produk simpanan dan pembiayaan. KSN JATIM Cabang Pegantenan Pamekasan mempunyai beberapa produk untuk melayani nasabah yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan wadiah, simpanan mudharabah berjangka dan pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan rahn, pembiayaan qordul hasan.

Pernyataan dari bpk Abd Wahid selaku Kepala Pimpinan KSN JATIM Cabang Pegantenan bahwa:

Jenis murabahah yang digunakan di KSN JATIM Cabang Pegantenan Pamekasan adalah pembiayaan jual beli.

⁵Abd Wahid, Wawancara Langsung, (08 Februari 2021)

⁶Abd Wahid, Wawancara Langsung, (08 Februari 2021)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa produk yang ada di KSN JATIM Cabang Pegantenan Pamekasan untuk melayani nasabahnya bisa dibbilang cukup banyak. Produk yang paling banyak diminati adalah produk pembiayaan murabahah.

Di KSN JATIM Cabang Pegantenan Pamekasan ada diskon pembelian dari pemasok yaitu Sebagaimana yang diuraikan oleh bpk Abd. Wahid selaku Kepala Pimpinan KSN JATIM Cabang Pegantenan Pamekasan sebagai berikut:

KSN JATIM Cabang Pegantenan Pamekasan mengakui diskon pembiayaan murabahah. semisal hp dengan seharga 1.000.000 dan KSN JATIM Pegantenan yang dibeli dari konter diberi harga 900.000 dan KSN JATIM Pegantenan diberi diskon harga oleh konter senilai 100.000, jadi harga jual dari KSN JATIM Pegantenan ke nasabah dengan seharga 1.500.000 karena ini sudah merupakan sistem.

Persentase keuntungan yang ditetapkan oleh KSN JATIM Cabang Pegantenan Pamekasan adalah:

Secara tehnik persentase sistem pembiayaan terkait penjualan tersebut kurang lebih sekitar 13.000 mengangsur dengan lamanya berapa bulan itu termasuk akumulasi harga jual.

KSN JATIM Cabang Pegantenan Pamekasan tidak pernah memberikan pemotongan pelunasan piutang murabahah seperti yang dijelaskan oleh kepala pimpinan Cabang Pegantenan Pamkesan bpk Abd.Wahid Sebagai Berikut:

Di KSN JATIM Cabang Pegantenan Pamekasan belum pernah ada pemotongan pelunasan di karenakan sudah sesuai dengan akad prosedur pembiayaan.

Jika ada nasabah lalai dalam membayar kewajibannya KSN JATIM Cabang Pegantenan Pamekasan tidak mengenakan denda apapun.

Tidak ada denda bagi nasabah yang lalai dalam membayar angsuran jika terjadi suatu yang tidak diinginkan tersebut kami pihak KSN JATIM Cabang Pegantenan Pamekasan hanya menanyakan barang tersebut dan memusyawarahkan secara tehnis. dan dari pihak KSN JATIM Cabang Pegantenan Pamekasan merembuk untuk mencari solusinya.

b. Kendala dan Kesesuaian Prosedur Pembiayaan Murabahah di Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur Cabang Pegantenan Pamekasan Berdasarkan Fatwa DSN-MUI/1V/2000.

Semua proses transaksi tersebut sudah mengacu kepada fatwa dewan syariah nasional sebagaimana yang diungkapkan oleh Abd Wahid.

Ini koperasi syariah, maka semua transaksi juga harus sesuai dengan aturan syariah. Dalam pembiayaan murabahah ini aturan syariahnya idasarkan kepada fatwa DSN-MUI/1V/200 dalam pelaksanaan tersebut secara umum tidak ada kendala yang menghambat. Hanya saja dalam fatwa yang menyatakan apabila apabila dalam pembiayaan murabahah KSN JATIM Pegantenan biasanya menerapkan akad murabahahnya terlebih dahulu.

Dari penuturan tersebut bisa disimpulkan bahwa KSN JATIM Cabang Pegantenan Pamekasan dalam menerapkan akad murabahah sudah dilaksanakan sesuai dngan aturan syariah. Sebagaimana yang tertuang dalam aturan DSN-MUI/1V/2000.

Kesesuaian dalam prosedur pembiayaan murabahah di KSN JATIM Cabang Pegantenan Pamekasan sudah mengacu kepada fatwa DSN-MUI/1V/2000. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Abd. Wahid.

Nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah, nasabah tersebut membeli barangnya terlebih dahulu kemudian dilakukan akad murabahah.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Prosedur Pembiayaan Murabahah di KSN JATIM Cabang Pegantenan Pamekasan sudah diterapkan

sesuai dengan fatwa DSN-MUI/1V/2000 jika koperasi hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga,

B. Temuan Penelitian

Beberapa temuan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi antara lain:

1. Prosedur Pembiayaan *Murabahah* di Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur Cabang Pegantenan Pamekasan.

a. Pengenalan Prosedur Pembiayaan *Murabahah* di Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur Cabang Pegantenan Pamekasan.

KSN NURI JATIM Cabang Pegantenan Pamekasan bagi anggota yang melakukan Pembiayaan *Murabahah* yaitu dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Harus mengajukan Pembiayaan *Murabahah* terlebih dahulu kepada Customer Service.
- 2) Anggota harus mengetahui harga barang yang telah dibelikannya oleh pihak KSN JATIM Cabang Pegantenan Pamekasan.
- 3) Barang apa yang dibutuhkan nasabah pihak KSN JATIM Cabang Pegantenan Pamekasan membelikannya langsung atau KSN JATIM Cabang Pegantenan Pamekasan membawa langsung nasabahnya tersebut ke Tempatnya.

b. Prosedur yang ditempuh anggota KSN JATIM Cabang Pegantenan Pamekasan untuk memperoleh Pembiayaan *Murabahah*.

Untuk memperoleh Pembiayaan *Murabahah*, Anggota KSN JATIM Cabang Pegantenan Pamekasan harus menempuh beberapa prosedur yang telah ditentukan yaitu sebagai berikut:

- 1) Mengajukan Pembiayaan *Murabahah* ke Customer Service serta memberi tahu barang apa yang dibutuhkan.
 - 2) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - 3) Foto copy Kartu Keluarga (KK)
 - 4) Memenuhi persyaratan-persyaratan yang diperlukan
 - 5) Menyetujui harga barang yang sudah dibeli oleh KSN dari toko dan siap untuk dijual lebih dari KSN kepada nasabah
- c. Pengelolaan Pembiayaan *Murabahah*, Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur Cabang Pegantenan pamekasan.

Dalam mengelola Pembiayaan *Murabahah*, KSN JATIM Cabang Pegantenan Pamekasan memiliki beberapa faktor yaitu:

- 1) KSN JATIM Cabang Pegantenan Pamekasan membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah.
- 2) KSN JATIM Cabang Pegantenan Pamekasan memberikan hasil bukti pembelian barang yang dibutuhkan nasabah.
- 3) KSN JATIM Cabang Pegantenan Pamekasan menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga lebih dan sudah disepakati oleh nasabah misalnya seharga Rp 1.000.000 dari toko dan oleh KSN JATIM Cabang Pegantenan Pamekasan dijual Rp 1.500.000 kepada nasabah yang membutuhkan barang tersebut.

Dalam pengajuan akad murabahah pertama, nasabah harus membawa persyaratan yang sudah ditetapkan oleh pihak KSN. Kedua, KSN mewakili pembelian barang kepada nasabah. Ketiga, nasabah membeli barang dari supplier atas nama koperasi. Empat, setelah akad murabahah selesai selanjutnya akad jual beli secara kredit. Lima, nasabah membayar angsuran secara kredit kepada pihak KSN.

Semua transaksi yang ada di KSN JATIM juga harus sesuai dengan aturan syariah, terutama dalam pembiayaan murabahah ini aturan syariahnya didasarkan kepada fatwa dewan syariah nasional. Dalam pelaksanaan tersebut secara umum tidak ada kendala yang menghambat. Hanya saja dalam fatwa yang menyatakan apabila dalam pembiayaan murabahah KSN biasanya menerapkan akad murabahahnya terlebih dahulu, baru dilakukan pembeliannya oleh nasabah.

Setelah terjadi kesepakatan antara nasabah dengan pihak KSN, selanjutnya nasabah diperbolehkan membeli sendiri barang yang dibutuhkan tersebut.

Kebanyakan nasabah yang datang ke KSN JATIM Cabang Pegantenan Pamekasan mengajukan pembiayaan murabahah mungkin karena faktor atau kebutuhan lainnya. Misalnya untuk membeli kebutuhan rumah tangga atau pembelian sepeda motor.

C. Pembahasan

Dari paparan data temuan penelitian diatas, ada tujuan penelitian dan dilakukan pembahasan dari hasil penelitian. Adapun tujuan dan pembahasan pembahasan hasil penelitian tersebut sebagai berikut:

Untuk mengetahui Prosedur Pembiayaan Murabahah di Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur Cabang Pegantenan Kabupaten Pamekasan. Untuk Mengetahui Kendala dan Kesesuaian pada Prosedur Pembiayaan Murabahah di Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur Cabang Pegantenan Kabupaten Pamekasan.

1. Prosedur Pembiayaan *Murabahah* di KSN JATIM Cabang Pegantenan Kabupaten Pamekasan./

Koperasi Syariah Nuri (KSN) dibentuk oleh para pendiri KSN pada hari Senin tanggal 1 bulan Desember 2008 dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Jaunuari 2009 dan diresmikan oleh menteri Agama Republik Indonesia pada tahun

Koperasi Syariah Nuri sebagai lembaga keuangan yang tidak pernah lepas dari masalah pembiayaan, karena kegiatan KSN menyalurkan dana dan menghimpun dana dari masyarakat. Terutama masalah pembiayaan murabahah. Dalam penerapan akad murabahah tersebut sudah mengacu DSN-MUI/1V/2000 point g yang menyatakan bahwa jika KSN hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah setelah barang secara prinsip menjadi milik KSN.

Analisis adalah menganalisa atau menelaah bagaimana cara mengenali watak atau perilaku seorang debitur. Sedangkan Prosedur adalah untuk membantu

seseorang dalam memahami bagaimana cara melakukan sesuatu secara tepat, sehingga tujuan dapat tercapai secara efisien dan efektif.

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Di dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum islam.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*. Dalam proses pemberian fasilitas pembiayaan bank kepada nasabah dilakukan dengan secara cermat dengan tujuan agar bank mendapatkan keuntungan dengan resiko yang terukur.

a.Unsur-unsur Pembiayaan

Bank Syariah

Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.

Mitra Usaha/ Partner

Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.

Kepercayaan

Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan.

Akad

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah/mitra.⁷

Risiko

Setiap dana yang disalurkan/ diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

Jangka Waktu

Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.⁸

⁷Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 105-107.

⁸ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi 2014*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 115.

Balas Jasa

Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

b. Fungsi Pembiayaan

Secara perinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain:

- 1) Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa.
Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar barang, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.
- 2) Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*. Bank dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana.
- 3) Pembiayaan sebagai alat pengendali harga. Ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan pembiayaan akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar, dan keterbatasan uang yang beredar di masyarakat memiliki dampak pada penurunan harga

c. Manfaat Pembiayaan

Manfaat Pembiayaan Bagi Bank

- a) Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah akan mendapat balas jasa berupa bagi hasil, margin keuntungan, tergantung pada akad

pembiayaan yang telah diperjanjikan antara bank syariah dan mitra usaha/ nasabah.

- b) Pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank. Dengan adanya peningkatan laba usaha bank akan menyebabkan kenaikan tingkat profitabilitas bank.
- c) Pemberian pembiayaan kepada nasabah secara sinergi akan memasarkan produk bank syariah lainnya seperti produk dana dan jasa. Salah satu kewajiban debitur yaitu membuka rekening sebelum mengajukan permohonan pembiayaan.

Manfaat Pembiayaan Bagi Debitur

- a) Meningkatkan usaha nasabah. pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah memberikan manfaat untuk memperluas volume usaha.
- b) Nasabah dapat memilih berbagai jenis pembiayaan berdasarkan akad yang sesuai dengan tujuan penggunaannya.
- c) Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan jenis pembiayaan dan kemampuan nasabah dalam membayar kembali pembiayaannya, sehingga nasabah dapat mengestimasi keuangannya dengan tepat.

Manfaat Pembiayaan Bagi Pemerintah

- a) Pembiayaan dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan sektor riil karena uang yang tersedia di bank menjadi tersalurkan kepada pihak yang melaksanakan usaha.
- b) Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

- c) Secara tidak langsung pembiayaan bank syariah dapat meningkatkan pendapatan negara yaitu pendapatan pajak antara lain pajak pendapatan dari bank syariah dan pajak pendapatan dari nasabah.

Manfaat Pembiayaan Bagi Masyarakat Luas

- a) Mengurangi tingkat pengangguran. Pembiayaan yang diberikan untuk perusahaan dapat menyebabkan adanya tambahan tenaga kerja karena adanya peningkatan volume produksi, tentu akan menambah jumlah tenaga kerja.
- b) Penyimpan dana akan mendapat imbalan berupa bagi hasil lebih tinggi dari bank apabila bank dapat meningkatkan keuntungan atas pembiayaan yang disalurkan.
- c) Memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menggunakan pelayanan jasa perbankan misalnya letter of credit, bank garansi, transfer, kliring, dan layanan jasa lainnya.

d. Jenis jenis Pembiayaan

1) Pembiayaan Dilihat dari Tujuan Penggunaan

Dilihat dari tujuan penggunaannya, pembiayaan dibagi menjadi tiga jenis yaitu pembiayaan investasi, modal kerja dan konsumsi.

a) Pembiayaan Investasi

Diberikan oleh bank syariah kepada nasabah untuk pengadaan barang-barang modal yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun. Secara umum, pembiayaan investasi ini ditujukan untuk pendirian perusahaan atau proyek baru, pembelian alat angkutan yang digunakan untuk kelancaran usaha

serta perluasan usaha. Pembiayaan investasi ini diberikan dalam nominal besar serta jangka panjang dan menengah.

b) Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja ini diberikan dalam jangka pendek yaitu satu tahun. Kebutuhan yang dapat dibiayai dengan menggunakan pembiayaan modal kerja antara lain kebutuhan bahan baku, biaya upah, pembelian barang-barang dagangan, dan kebutuhan dana lainnya yang sifatnya hanya digunakan selama satu tahun.

c) Pembiayaan Konsumsi

Diberikan kepada nasabah untuk membeli barang-barang untuk keperluan pribadi dan tidak untuk keperluan usaha.

2) Pembiayaan Dilihat dari Jangka Waktunya

Dilihat dari jangka waktunya, pembiayaan dibagi menjadi tiga jenis yaitu pembiayaan jangka pendek, pembiayaan jangka menengah, dan pembiayaan jangka panjang.

a) Pembiayaan Jangka Pendek

Pembiayaan yang diberikan dengan jangka waktu maksimal satu tahun. Pembiayaan jangka pendek biasanya diberikan oleh bank syariah untuk membiayai modal kerja perusahaan yang mempunyai siklus usaha dalam satu tahun, dan pengembaliannya disesuaikan dengan kemampuan nasabah.

b) Pembiayaan Jangka Menengah

Diberikan dengan jangka waktu antara satu tahun hingga tiga tahun. Pembiayaan ini dapat diberikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja, investasi, dan konsumsi.

c) Pembiayaan Jangka Panjang

Pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun. Pembiayaan ini pada umumnya diberikan dalam bentuk pembiayaan investasi, misalnya untuk pembelian gedung, pembangunan proyek, pengadaan mesin dan peralatan.

3) Pembiayaan Dilihat dari Sektor Usaha

Pembiayaan dilihat dari sektor usaha diantaranya sektor industri, sektor perdagangan, sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, sektor jasa dan sektor rumahan.

a) Sektor Industri

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang bergerak dalam sektor industri yaitu sektor usaha yang mengubah bentuk dari bahan baku menjadi barang jadi.

b) Sektor Perdagangan

Pembiayaan ini diberikan kepada pengusaha yang bergerak dalam bidang perdagangan, baik perdagangan kecil, menengah dan besar.

c) Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Perkebunan

Pembiayaan ini diberikan dalam rangka meningkatkan hasil dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.

d) Sektor Jasa

Beberapa sektor jasa sebagaimana tersebut di bawah ini yang dapat diberikan kredit oleh bank antara lain jasa pendidikan, jasa rumah sakit, jasa angkutan, dan jasa lainnya.

e) Sektor Perumahan

Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha yang bergerak di bidang pembangunan perumahan.

4) Pembiayaan Dilihat dari Segi Jaminan

Pembiayaan dilihat dari segi jaminan diantaranya pembiayaan dengan jaminan dan pembiayaan tanpa jaminan.

a) Pembiayaan dengan Jaminan

Pembiayaan dengan jaminan merupakan jenis pembiayaan yang didukung dengan jaminan yang cukup. Agunan atau jaminan dapat digolongkan menjadi jaminan perorangan, benda berwujud, dan benda tidak berwujud.

b) Pembiayaan Tanpa Jaminan

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tanpa didukung dengan jaminan. Pembiayaan ini diberikan atas dasar kepercayaan. Pembiayaan tanpa jaminan ini risikonya tinggi karena tidak ada pengaman yang dimiliki oleh bank syariah apabila nasabah wanprestasi.

5. Pembiayaan Dilihat dari Jumlahnya

Dilihat dari jumlahnya, pembiayaan dibagi menjadi pembiayaan retail, pembiayaan menengah dan pembiayaan korporasi.

a) Pembiayaan Retail

Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada individu atau pengusaha dengan skala usaha sangat kecil. Pembiayaan ini dapat diberikan dengan tujuan konsumsi, investasi kecil, dan pembiayaan modal kerja.

b) Pembiayaan Menengah

Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha pada level menengah.

c) Pembiayaan Korporasi

Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan jumlah nominal yang besar dan diperuntukkan kepada nasabah besar. Dalam praktiknya, setiap bank mengelompokkan pembiayaan korporasi sesuai dengan skala bank masing-masing sehingga tidak ada ukuran yang jelas tentang batasan minimal pembiayaan korporasi.⁹

Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan hanya terletak diri bagaimana cara-cara bank tersebut menilai serta persyaratan yang ditetapkan dengan pertimbangan masing-masing bank.

Adapun Produk-produk Pembiayaan adalah sebagai berikut:

- 1. Pembiayaan Gadai Emas Syariah (GEMAS):** Pembiayaan dengan akad rahn ini merupakan solusi tepat kebutuhan cepat uyang sesuai syariah atas gadai emas.
Syarat yang digunakan dalam pembiayaan Gadai Emas (GEMAS): *Pertama*; menyerahkan *fotocopy* KTP suami istri. *Kedua*; menyerahkan *fotocopy* KK. *Ketiga*; menyerahkan *fotocopy* surat nikah. *Keempat*; menyerahkan *fotocopy* surat-surat jaminan. *Kelima*; surat pernyataan orang tua atau wali (bagi orang yang belum menikah)

⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 114-119.

2. **Pembelian Barang Serba Guna (PESONA):** Merupakan program pembiayaan untuk pengadaan barang-barang elektronik, furniture, kebutuhan alat-alat rumah tangga dan lain sebagainya dengan akad nudharabah
3. **Pembiayaan Modal Usaha (MAHA):** Pembiayaan modal usaha dengan akad Musyakah yang diberika kepada perorangan atau kelompok pelaku UKM dengan sistem pengembalian diangsur dengan jangka waktu tertentu.
4. **Pembiayaan Modal Pertanian (MORNI):** Pembiayaan yang di khususkan bagi petani pemberian modal dalam sektor pertanian dengan akad mudharabah
5. **Pembiayaan Gadai BPKB Syariah (GEBYAR):** Pembiayaan dengan akad rahn tasjili atas dasar gadai BPKB kendaraan bermotor tanpa menyerahkan fisik kendaraan
6. **Gadai Sertifikat Tanah Syariah (GRAFITI):** pembiayaan dengan akad rahn tasjili atas dasar gadai surat hak milik atau sertifikat tanah
7. **Gadai Kendaraan Syariah (GENERASI):** Pembiayaan dengan akad rahn tasjili dengan mangadaikan fisik kendaraan beserta BPKB dan STNK.
8. **Pembelian Mobil dan Motor Syariah (MUBAROK):** Pembiayaan untuk pengadaan/kepemilikan mobil dan motor dengan akad muidharabah

9. **Kebjikan Barokah (KABAR):** pembiayaan dengan akad qard al-hasan yang khusus diberikan kepada kaum dhuafa tanpa di bebani biaya apapun

10. **Pembelian Rumah Barokah (BERKAH):** Pembiayaan untuk kepemilikan tempat tinggal dengan akad mudharabah.

Adapun pesyaratan untuk mengajukan pembiayaan di KSN JATIM yaitu sebagai berikut:

1. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan
2. Menyerahkan foto copy KTP dan menunjukkan aslinya
3. Menyerahkan foto kopy KK
4. Menyerahkan foto kopy surat nikah
5. Menyerahkan foto kopy surat keterangan dari orang tua atau wali jika pemohon belum menikah
6. Menyerahkan foto copy surat-surat jaminan

Secara umum prosedur pemberian kredit/ pembiayaan oleh badan hukum sebagai berikut:

1) Pengajuan berkas-berkas

Dalam hal ini permohonan kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan.

a). Pengajuan proposal hendaknya berisi:

(1). Latar belakang perusahaan seperti riwayat hidup singkat perusahaan dan lainnya.

(2). Maksud dan tujuan

- (3). Besarnya kredit dan jangka waktu
- (4). Cara permohonan mengembalikan kredit
- (5). Jaminan kredit

b). Melampirkan dokumen-dokumen yang meliputi fotocopy

- (1). Akte notaris
- (2). TDP (tanda daftar perusahaan)
- (3). NPWP (nomor pokok wajib pajak)
- (4). Neraca dan laporan laba rugi 3 tahun terakhir
- (5). Bukti diri dari pimpinan perusahaan
- (6). Fotocoy sertifikat jaminan

c). Penilaian yang dapat kita lakukan untuk sementara adalah dari neraca dan laporan laba rugi yng ada denga menggunakan rsio-rsio sebagai berikut;

- (1). Current ratio
- (2). Acit test ratio
- (3). Inventory turn over
- (4). Sales to receivable ratio
- (5). Profit margin ratio
- (6). Return on net worth
- (7). Working capital

2) Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar, termasuk menyelidiki keabsahan berkas.

3) Wawancara awal

Merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam. Tujuannya adalah untuk meyakinkan bank apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan bank diinginkan.

4) On the spot

Merupakan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau pinjaman.

5) Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan.

6) Keputusan kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah untuk menentukan apakah kredit akan di berikan atau di tolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya.

7) Penandatanganan akad kredit/ perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang di anggap perlu.

8) Realisasi kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan akad kredit dan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

9) Penyaluran/ penarikan dana

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat di ambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu sekaligus atau secara bertahap.

Murabahah merupakan salah satu akad yang sangat diminati oleh nasabah perbankan syariah. Dimana, dengan menggunakan akad murabahah, nasabah akan mengetahui jumlah pembiayaan yang harus di bayarkan terhadap bank syariah dalam kurun waktu yang telah disepakati antara bank syariah dan nasabah. Jumlah pembiayaan dalam akad murabahah terdiri dari harga pembelian bank terhadap pemasok, biaya lain, dan keuntungan yang di inginkan bank syariah.

Secara bahasa kata fatwa berasal dari Bahasa Arab *al-fatwa* yang artinya pemuda yang kuat. Kekuatan yang dimaksud adalah kekuatan dalam hal keilmuan, khususnya mengenai metodologi pengambilan hukum yang di peroleh dari sumber hukum islam, baik sumber hukum yang di sepakati maupun sumber hukum lainnya. Dengan demikian pengertian fatwa secara sederhana dapat di pahami sebagai suatu jawaban atas suatu kejadian berdasarkan permintaan seseorang atau kelompok.

DSN merupakan lembaga yang diberikan kewenangan oleh MUI untuk mengeluarkan fatwa dibidang ekonomi dan keuangan syariah. Sedangkan komisi fatwa merupakan komisi yang diberikan kewenangan oleh MUI untuk memberikan fatwa dibidang non-ekonomi dan keuangan syariah.

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah

tertentu. Dalam akad murabahah, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan.¹⁰

Jual beli dalam murabahah secara terminologis adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terhadap nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.

Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan ataupun tanpa pesanan. Di dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah. harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual sedangkan harga beli harus diberitahukan.

Dalam penerapan akad murabahah ada beberapa mekanisme dan syarat-syarat yang harus dipenuhi diantaranya adalah nasabah hendak mengajukan pembiayaan dan nasabah harus mendaftar sebagai anggota terlebih dahulu, apabila nasabah tersebut belum menjadi anggota maka nasabah tersebut harus mendaftarkan diri sebagai anggota dengan membuka rekening di KSN JATIM Cabang Pegantenan Pamekasan. Setelah itu nasabah harus mengisi formulir yang sudah disediakan oleh pihak KSN JATIM Cabang Pegantenan Pamekasan.

Murabahah adalah suatu jenis jual beli yang dibenarkan oleh syariah dan merupakan implementasi muamalah tijariyah (intersaksi bisnis). Hal ini berdasarkan kepada Firman Allah Q.S. *al-Baqarah/2: 275*:

¹⁰ Ismail., *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 138.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya :“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Adapun firman Allah QS. An-Nisaa’/4:29:

... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...”

Syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi murabahah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Jual beli murabahah harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki. Artinya keuntungan dan risiko barang tersebut ada pada penjual sebagai konsekuensi dari kepemilikan yang timbul dari akad yang sah. Ketentuan ini sesuai dengan kaidah, bahwa keuntungan yang terkait dengan risiko dapat mengambil keuntungan.
- 2) Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan dalam jual beli pada suatu komoditas, semuanya harus diketahui oleh pembeli saat transaksi. Ini merupakan suatu syarat sah murabahah.
- 3) Adanya informasi yang jelas tentang keuntungan, baik nominal maupun persentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat sah murabahah.¹¹

Rukun dari akad murabahah yang harus dipenuhi dalam transaksi diantaranya yaitu:

¹¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 136-137.

- 1) Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
- 2) Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga), dan
- 3) Shighat, yaitu *ijab* dan *qabul*.¹²

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah adalah:

- a. Foto copy KTP
- b. Foto copy KK
- c. Foto copy tanda anggota
- d. Foto copy buku rekening
- e. Mempunyai sumber pendapatan tetap
- f. Berdomisili tetap
- g. Barang tersebut berguna
- h. Bersedia di survei
- i. Tujuan penggunaan jelas
- j. Menyetujui harga barang yang sudah dibeli oleh KSN dari toko dan siap untuk dijual lebih dari KSN kepada nasabah

Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka permohonan pembiayaan tidak dapat diproses.

¹²Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 82.

2. Kendala dan Kesesuaian Dalam Prosedur Pembiayaan *Murabahah* di Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur Cabang Pegantenan Pamekasan Berdasarkan Fatwa DSN-MUI/1V/2000

Kendala yang penulis temui dilapangan adalah seperti yang telah diungkapkan oleh pihak KSN JATIM Cabang Pegantenan, semua transaksi sebenarnay sudah mengacu terhadap fatwa DNS-MUI/1V/2000 jadi tidak da hambatan dalam pelaksaan pembiayaan murabahah, hanya saja dalam fatwa yang menyatakan apabila dalam pembiayaan murabahah koperasi biasanya menerapkan akad murabahah terlebih dahulu, baru dilakukan pembelin oleh nasabah. Sedangkan peraturan yang penulis temukan dilapangan seperti yang disampaikan oleh pihak nasabah. Setelah terjadi kesepakatan dengan pihak koperasi, dan pengajuan diterima oleh nasabah, selanjutnya nasabah diperbolehkan membeli sendiri barang yang nasabah butuhkan dan nasabah memberikan kuitansi atau pembuktian pembelian barang tersebut. Jadi dalam akad murabahah di KSN JATIM Cabang Pegantenan Pamekasan yang diterapkan terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan akad wakalah dan tidak menutup kemungkinan hal tersebut ada beberapa kendala semisal setelah uang atau barang keluar dari KSN JATIM terhadap nasabah tersebut apa benar digunakan sebagaimana mestinya atau yang sudah disepakati perjanjian awal dengan pihak Koperasi Syariah Nuri JATIM, karena dari pihak Koperasi tidak ada pengawasan lebih lanjut terhadap nasabah.

Sedngkan kesesuaian dalam pembiayaan *murabahah* sudah mengacu pada fatwa DSN-MUI/1V/2000. Sebagaimana yang diungkapkan oleh pihak Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur Caabang Pegantenan Pamekasan. Nasabah yang mengajukan pembiayaan *murabahah* di Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur

Cabang Pegantenan Pamekasan, nasabah tersebut membeli barangnya kemudian dilakukan akad murabahah. dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa akad akad murabahah yang ada di Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur Cabang Pegantenan Pamekasan sudah diterapkan sesuai fatwa DSN-MUI/1V/2000, jika koperasi hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah setelah barang secara prinsip menjadi milik koperasi.